



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12140

Tlp: 021. 7231948 7267655 Fax: 7267657

Kampus II : Jl. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Telp: 021. 88955882

SURAT TUGAS

Nomor : ST/ 1132 /XI/2025/FH-UBJ

Tentang

PENUNJUKAN PEMAKALAH KONFERENSI NASIONAL

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Konferensi Nasional Hukum Acara Perdata VII & *Upgrading* Hukum Acara Perdata dengan tema, " Tranformasi Hukum Penyelesaian Sengketa dan Cara Berhukum di era Digital, yang diselenggarakan maka dipandang perlu mengeluarkan surat tugas sebagai Pemakalah untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permendikisaintek No. 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Kalender Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya T.A. 2025-2026.

MENUGASKAN :

- Kepada : **SRI WAHYUNI, S.H., M.H.**
DOSEN TETAP FAKULTAS HUKUM UBJ
- Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Pemakalah dalam Kegiatan Tranformasi Hukum Penyelesaian Sengketa dan Cara Berhukum di era Digital, yang dilaksanakan pada :
Hari, Tanggal : Rabu - Jumat, 19- 21 November 2025
Pukul : 08:00 WIB – selesai
Tempat : Univerisitas Kristen Indonesia
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Selesai.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 17 November 2025

Dekan Fakultas Hukum,



Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum.
NIP. 2406650

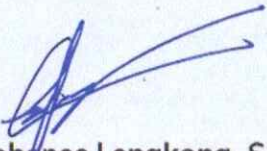
SERTIFIKAT

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

sebagai **PEMAKALAH** dalam
**KONFERENSI NASIONAL HUKUM ACARA PERDATA VIII
& UPGRADING HUKUM ACARA PERDATA**

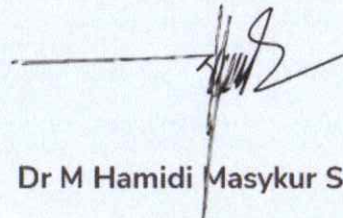
“Transformasi Hukum Penyelesaian Sengketa dan Cara Berhukum di Era Digital”
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, 19-21 November 2025

Ketua



Lonna Yohanes Lengkong, S.H., M.H.

Sekjen Adhaper



Dr M Hamidi Masykur SH M.Kn

Dekan



Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.

Ketua Adhaper



Prof Dr Efa Laela Fakhriah SH MH



PANITIA KONFERENSI NASIONAL HUKUM ACARA PERDATA VIII

Kerjasama

ASOSIASI DOSEN HUKUM ACARA PERDATA (ADHAPER)

Dengan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Jl. Jaani Nasir, Cawang, Kec. Kramat jati, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta



PEMBAGIAN CHAMBER

&

PETUNJUK PENGUMPULAN BAHAN PRESENTASI

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Presenter

di-

Tempat

Dengan Hormat,

Untuk memudahkan jalannya sesi presentasi/Paraller Session, maka dimohon kepada para presenter/Pemakalah mengikuti petunjuk sebagai berikut:

1. Para Pemakalah/Presenter wajib mempresentasikan makalah/paper yang telah dikumpulkan pada panitia melalui Link yang telah disediakan;
2. Para Pemakalah/Presenter menempati Chamber masing-masing sebagai mana terlampir;
3. Para Pemakalah/Presenter mengumpulkan Bahan Presenteri (PPT) melalui Link yang telah disediakan pada masing-masing Chamber (**Scan Barcode/Salin Link**);
4. Bagi Pemakalah/Presenter yang tidak mengikuti sesi Presentasi, dengan berat hati makalah/artikelnya dinyatakan gugur dan tidak dapat direkomendasikan pada jurnal luaran yang tersedia;

Demikian Pembagian Chamber dan Petunjuk Pengumpulan Bahan Presentasi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.



PANITIA KONFERENSI NASIONAL HUKUM ACARA PERDATA VIII
Kerjasama
ASOSIASI DOSEN HUKUM ACARA PERDATA (ADHAPER)
Dengan
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
Jl. Jaani Nasir, Cawang, Kec. Kramat jati, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta



CHAMBER 4

PEMANTIK : Prof. Dr. Efa Laela Fakhriah, S.H., M.H

MODERATOR : Dr. H. Zainal Arifin, SS, M.PDI., S.H., M.H



Chamber 4: <https://bit.ly/47XBbgb>

NO .	NAMA	INSTANSI	TEMA	JUDUL
21.	Dr. H. Zainal Arifin, SS, M.PDI, SH, MH	Fak Hukum Uniska Kediri Jatim	Hukum Konsumen;	CRIMINAL CHARGES AGAINST NEWSPAPERS THAT PUBLISH FAKE REVIEWS: A JURIDICAL REVIEW OF MEDIA CONSUMER PROTECTION



PANITIA KONFERENSI NASIONAL HUKUM ACARA PERDATA VIII

Kerjasama

ASOSIASI DOSEN HUKUM ACARA PERDATA (ADHAPER)

Dengan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Jl. Jaani Nasir, Cawang, Kec. Kramat jati, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta



22.	Cucuk Endratno.SH.,MH.	Universitas Nasional	Hukum Konsumen;	Perlindungan Konsumen dalam Era Digital: Tantangan dan Prospek Hukum E-Commerce di Indonesia
23.	Dr (c) INTAN NUR RAHMAWANTI SH.,MH.	BPKN RI	Hukum Konsumen;	IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE REVERSAL OF BURDEN OF PROOF IN E-COMMERCE DISPUTES RESOLUTION
24.	Sri Wahyuni, S.H., M.H.	Universitas Bhayangkara Jakarta Raya	Hukum Konsumen;	Analisis Yuridis Upaya Hukum Terhadap Putusan BPSK Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan Negeri Perihal Sengketa Perjanjian Kredit Pada Bank
25.	Hellen Sarita de Lima, S.H., M.Tr. Par.	Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Kristen Indonesia	Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual;	ANALISIS HUKUM TENTANG TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN PENDAFTARAN MEREK DI INDONESIA
26.	Dr. Abdul Atsar, S.H.,M.H.	Universitas Mataram	Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual;	Strategi Penyelesaian Sengketa Hak Paten di Bidang TIK: Analisis Efektivitas Mediasi dan Litigasi di Pengadilan Niaga
27.	Boy Gabriel Yohanes	Universitas Pelita Harapan	Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual;	Perlindungan Hak Cipta Musik di Era Tiktok Indonesia



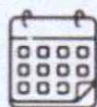
PEMAKALAH

KONFERENSI NASIONAL HUKUM ACARA PERDATA VIII
& UPGRADING HUKUM ACARA PERDATA

"Transformasi Hukum Penyelesaian Sengketa
dan Cara Berhukum di Era Digital"

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya



19-21
NOVEMBER
2025



Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia



Edit

Anotasi

Isi & Tanda
Tangan

Konversi

Semua



Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

2025

ANALISIS YURIDIS UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN BPSK YANG DIBATALKAN OLEH PENGADILAN NEGERI PERIHAL SENGKETA PERJANJIAN KREDIT PADA BANK

Sri Wahyuni, Efa Laela Fakhriah,
Anita Afriana, Sonyendah
Retnaningsih



1

2025

Beberapa data putusan BPSK yang dilakukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri, kemudian dibatalkan, antara lain:

Pengadilan Negeri Ciamis Pengadilan Negeri Bale Bandung Pengadilan Negeri Tasikmalaya



2

2025

Latar Belakang

1. Putusan Nomor 15/PSK.2020/BPSK/2020/SPN Ciamis
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, melawan; Ihin Solihin (debitur utama, telah meninggal dunia), Iis Mulyawati (istri dari Ihin Solihin/debitur bersama), Asep Sendi Saeful Millah (anak dari Ihin Solihin dan Iis Mulyawati, bertindak sebagai pengadu ke BPSK), Turut Termohon Keberatan Wawan Herdiana (Pemilik sertifikat tanah yang dijadikan agunan).

2. Putusan Nomor 22/PSK.2020/BPSK/2020/SPN Tasik
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, melawan; Marianis

3. Putusan Nomor 75/PSK.2020/BPSK/2020/SPN Tasik
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), melawan; Fahmi Muta

Laporan pengaduan konsumen yang masuk ke BPSK berasal dari banyak sektor, termasuk yang paling banyak adalah sengketa kredit antara bank sebagai kreditor dan masyarakat sebagai debitur.



3

Pengaturan Penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur non litigasi di beberapa kementerian:

Pengaturan LAPS SJK tentang penyelesaian sengketa konsumen diatur dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) POJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Pasal-pasal tersebut menjelaskan syarat-syarat sengketa yang bisa diajukan dan ketentuan jika sengketa tidak memenuhi syarat awal namun mendapat persetujuan dari OJK.

Berdasarkan Pasal 54 ayat (3) UUPK menyatakan bahwa putusan BPSK bersifat final (incraht). Namun pada pasal selanjutnya, yaitu Pasal 56 ayat (2) menyatakan bahwa para pihak dapat mengajukan keberatan ke pengadilan terhadap putusan yang telah dijatuhkan atau diputuskan oleh BPSK

4



Dalam praktik peradilan, tidak sedikit putusan BPSK yang kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Negeri setelah dilakukan upaya keberatan. Pembatalan tersebut umumnya disebabkan oleh beberapa alasan hukum, antara lain: BPSK dianggap melampaui kewenangannya dengan memutus perkara yang seharusnya menjadi kompetensi absolut pengadilan, BPSK menetapkan ganti rugi yang melebihi batas yang diatur oleh undang-undang Perlindungan Konsumen.

5



Permasalahan



2025

1. Pengertian konsumen di beberapa peraturan di kementerian
2. Penyelesaian sengketa konsumen di sektor perdagangan dan sektor keuangan atau konsumen di kementerian lain yang belum terecover dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen
3. Peraturan Pelaksana UUPK itu mengacu pada **Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/2002** artinya hal ini belum bisa merangkul semua konsumen di semua kementerian
4. Upaya hukum terhadap penyelesaian konsumen melalui jalur non litigasi di BPSK, LAPSIK yang diajukan ke Pengadilan Negeri. Perlu diatur dengan Hukum Acara Perdata Khusus bukan ke Pengadilan Umum Negeri.

Mayoritas putusan BPSK tersebut adalah melindungi konsumen dan menghukum pelaku usaha. Namun hampir semua putusan BPSK tersebut diajukan keberatan oleh pelaku usaha ke Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri kemudian hampir semua menyatakan BPSK tidak berwenang mengadili dan membatalkan putusan BPSK. Penulis tertarik untuk menganalisis secara yuridis upaya hukum terhadap putusan BPSK yang dibatalkan oleh Pengadilan Negeri perihal sengketa perjanjian kredit pada bank.

6



Ada beberapa Pengertian Konsumen di beberapa kementerian:

Pasal 1

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Definisi ini menekankan bahwa konsumen adalah "konsumen akhir"

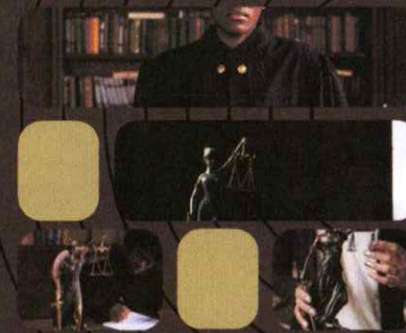
Konsumen menurut OJK adalah pihak yang menempatkan dana dan/atau memanfaatkan layanan lembaga jasa keuangan, sesuai dengan Pasal 31 UU No. 21 Tahun 2011 yang menjadi dasar POJK tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, seperti POJK 22/2023. Ini berbeda dari pengertian umum di UU Perlindungan Konsumen, yang merujuk pada pemakai barang atau jasa secara umum

7



Dasar Hukum

2025



Pasal 56 ayat (2) UUPK mengenai putusan BPSK, para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. Secara normatif, Pasal 56 ayat (2) UUPK menyatakan bahwa putusan BPSK bersifat final dan mengikat. Namun dalam praktiknya, ketentuan ini tidak bersifat absolut karena undang-undang juga memberikan hak bagi para pihak yang tidak puas terhadap putusan BPSK untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri.

8



2025

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan kasus.

Metode penelitian normatif adalah penelitian yang mengkaji hukum sebagai sistem norma dan kaidah yang bersumber dari peraturan, perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin hukum.

Pendekatan kasus (Case approach) adalah pendekatan yang melibatkan telaah kasus-kasus hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap untuk memahami norma atau kaidah hukum yang berlaku serta mencari ratio decidendi.



9



Pasal 1 angka 2 UUPK memberikan pengertian badan penyelesaian sengketa konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Secara khusus, fungsi BPSK adalah sebagai alternatif penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, dan lembaga ini dibentuk di kabupaten/kota.

Sesuai ketentuan Pasal 52 huruf a UUPK bahwa tugas dan wewenang BPSK melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi. Tata cara penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK diatur dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/2002.

10



Dalam konteks BPSK, penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan diwujudkan melalui beberapa karakter teknis:

1. prosedur non-litigasi (mediasi, konsiliasi, atau arbitrase) yang lebih fleksibel dibanding persidangan formal
2. persyaratan administrasi yang tidak berat sehingga konsumen dapat mengajukan sengketa tanpa harus selalu memakai kuasa hukum dan
3. kewajiban penyelesaian dalam tenggat waktu terbatas yang diatur sehingga majelis BPSK harus memberikan putusan dalam jangka waktu singkat (misalnya ketentuan 21 hari kerja dalam peraturan pelaksanaan), sehingga tujuan percepatan dan kepastian putusan dapat tercapai.
4. Kombinasi unsur-unsur ini dirancang untuk menurunkan hambatan akses bagi konsumen (biaya, waktu, dan kerumitan), sehingga fungsi perlindungan konsumen lebih mudah diaktualisasikan di lapangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 45 dan Pasal 52.

11



Sengketa yang timbul antara pelaku usaha dengan konsumen diberikan sarana dalam penyelesaian sengketa. Ketentuan penyelesaian sengketa konsumen dalam UU PK diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 48. Dalam pengaturannya dijelaskan bahwa konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga penyelesaian sengketa konsumen atau melalui pengadilan pada sistem peradilan umum.

12



Inti model Amerika Serikat: pilihan forum yang plural (pengadilan klaim kecil, gugatan perdata biasa, atau arbitrase), dengan peran regulator yang kuat pada penegakan hukum administrasi, tetapi penyelesaian hak individual tetap banyak bergantung pada mekanisme perdata dan klausul kontraktual.

Inti model Malaysia: tribunal khusus berkekuatan quasi-yudisial dengan batas nilai yang jelas, prosedur sederhana, dan jalur eksekusi yang tegas.

Inti model Singapura: kombinasi mediasi institusional yang kuat dengan tribunal klaim kecil yang efektif, dilandasi norma perlindungan substantif terhadap praktik niaga yang tidak adil.

13



Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan merupakan salah satu asas utama dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia. Asas ini tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan" bertujuan untuk mewujudkan akses terhadap keadilan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali sehingga menjadikan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem peradilan di Indonesia. Pada perjalanannya terdapat berbagai kendala dalam penerapan asas tersebut terutama dalam penyelesaian perkara perdata. Proses persidangan yang panjang, birokrasi yang berbelit-belit, serta biaya yang tinggi kerap menjadi hambatan bagi para pencari keadilan.

2025

ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN

14



TEORI KEADILAN & KEPASTIAN HUKUM

2025

John Rawls mengemukakan dua prinsip utama keadilan: The Principle of Greatest Equal Liberty, The Difference Principle. Ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat terbesar bagi pihak yang paling lemah. Teori Kepastian Hukum menurut Gustav Radbruch menekankan: hukum harus jelas, stabil, dan dapat diprediksi agar masyarakat memperoleh jaminan perlindungan hukum yang pasti. Ketika putusan BPSK sering dibatalkan, hal ini menandakan terjadinya krisis kepastian hukum.



15



kesimpulan

2025

Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk memeriksa dan memutus sengketa konsumen melalui jalur non litigasi baik Arbitrase, Mediasi maupun Konsiliasi ketika dilakukan Upaya hukum ke pengadilan negeri sering kali dinyatakan bahwa BPSK tidak berwenang untuk memutus sengketa tersebut.

Banyak putusan BPSK yang kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Negeri dengan alasan ketidaksesuaian kompetensi absolut atau prosedur, khususnya pada kasus sengketa perjanjian kredit bank. Revisi UUPK sangat mendesak untuk menyesuaikan dengan dinamika transaksi modern, termasuk integrasi Online Dispute Resolution (ODR) sebagai solusi penyelesaian sengketa berbasis digital.

Perlu ada revisi UUPK khususnya terkait Pengaturan Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Jalur Non Litigasi yang mencakup beberapa kementerian seperti kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan.

Perlu ada pengaturan penyelesaian sengketa konsumen melalui Jalur Litigasi yang mengacu pada hukum acara perdata khusus.

Sehingga mampu memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan sebagai konsumen maupun pelaku usaha.



16



KONFERENSI NASIONAL
HUKUM ACARA PERDATA VIII
& UPGRADING HUKUM ACARA PERDATA

TEMA:
Transformasi Hukum Penyelesaian Sengketa
dan Cara Berhukum di Era Digital

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA (19-21 NOVEMBER 2025)



